

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan1. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang asuransi :

Beliau memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial demi kemaslahatan dan menolak kemaslahatan, dan beliau menolak asuransi yang bersifat komersial karena mengandung eksploitasi di luar berlakunya atau bertentangan dengan hukum Islam.

2. Muhammad Abu Zahrah dalam beristimbat hukum mengambil nash-nash yang ada, baik itu al-Qur'an atau al-Hadits dan beliau menolak asuransi apabila mengandung hal sebagai berikut :

gharar, perjudian, riba, dan saraf.

a. Ulama yang lain memandang asuransi itu adalah masalah ijtihadiyah, dan metode yang digunakan adalah masalah mursalah dan qias (analogical reasoning), karena itu mereka membolehkan.

b. Di antara ulama lain yang membahas asuransi terdapat pula pro dan kontra, sebagian menolak dengan alasan, bahwa premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diutarakan dalam praktek riba (kredit berbunga).

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini maka

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- I. Kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah, khususnya jurusan Muamalah jinayah, hendaknya dapat menunjukkan sikap kritis terhadap setiap kasus dan permasalahan yang penyelesaiannya memerlukan ketelitian dan kejelian kita, sehingga semua itu dapat dijernihkan kembali dan ditempatkan pada proporsi yang semestinya.
2. Kepada Fakultas Syari'ah, penyusun sarankan dengan hormat agar ada usaha pengoleksian kitab fiqh, dan ada penyelidikan bagi materi-materinya. Hal ini sangat berguna dalam masa pembentukan hukum Nasional kita. Usaha penggarapan dan penggalian materi yang di kehendaki oleh masa dan masyarakat guna mengisi kepribadian bangsa Indonesia.
3. Juga kami sarankan, hendaknya mengadakan suatu usaha meneliti buku-buku yang berkembang dalam masyarakat al-jami'ah kita ini. Karena telah terbukti banyak kitab yang digunakan oleh barat, serta menarik. Akan tetapi, mengandung racun yang berbahaya bagi akidah Islamiyah.

P E N U T U P

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan rahmat serta bimbinganlah penulis dapat menyelesaikan tugas ini meskipun hanya dalam batas kesempurnaan yang masih jauh dari memadai.

Namun demikian penulis berharap semoga wujud tulisan ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis khusus-nya dan bagi para pengabdian ilmu pengetahuan serta para penegak hukum umumnya, amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak di jumpai kejanggalan-kejanggalan maupun kekurangan. Oleh karena itu dari lubuk hati yang dalam penulis dambakan kritik dan saran dari semua pihak, demi kesempurnaan tulisan ini dan demi peningkatan karya-karya berikutnya.

Kepada Allah jualah penulis mohon ampun atas segala kehilafan dan kealpaan diri dan kepadanya kembalikan segala urusan.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Walhamdulillah Rabbil'alamin.